



## Tinjauan Kriminologis terhadap Aksi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang

**Yannita Nilam Herman**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

Korespondensi penulis: [yannitaherman6@gmail.com](mailto:yannitaherman6@gmail.com)

**Jimmy Pello**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Darius Kian**

Fakultas Hukum, Universitas Nusa Cendana

**Abstract.** *This study examines is criminological review of acts of thuggery at Tenau Port, Kupang. This research uses empirical juridical research, or what is called field research, namely examining applicable legal provisions and what happens in reality in society.. The results of this research show: (1) The form of crime of thuggery referred to in the discussion and scope of this research is generally what is known as harassment committed by unscrupulous drivers against ship passengers with various modus operandi. The modus operandi in acts of thuggery that has been researched and occurred factually at Tenau Harbor in its scope and which occurs most often is threats carried out by several rental or car rental drivers by forcefully demanding money from ship passengers and drivers who threaten passengers asking for money. to get into his car. (2) The efforts of the Kupang City Police in dealing with acts of thuggery at Tenau Port, Kupang: Thugism, Modus Operandi, Countermeasures.*

**Keywords:** *Thugism, Modus Operandi, Countermeasures.*

**Abstrak.** Penelitian ini membahas tinjauan kriminologis terhadap aksi premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang. Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan dalam masyarakat. Hasil penietian ini menunjukkan: (1) Bentuk dari kejahatan premanisme yang dimaksud dalam pembahasan dan lingkup penelitian ini adalah secara umum yang disebut pemalakan yang dilakukan oleh oknum sopir kepada penumpang kapal dengan berbagai modus operandi. Modus operandi dalam tindak premanisme yang telah di telusuri dan terjadi secara faktual di Pelabuhan Tenau secara cakupannya dan yang paling sering terjadi merupakan pengancaman yang dilakukan oleh beberapa sopir sewaan atau rental mobil dengan meminta uang secara paksa kepada penumpang kapal dan sopir yang melakukan pengancaman kepada penumpang meminta untuk naik ke mobilnya. (2) Upaya pihak Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menanggulangi aksi premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang: Upaya preemtif, upaya preventif dan upaya represif.

**Kata Kunci:** Premanisme, Modus Operandi, Upaya Penanggulangan.

### LATAR BELAKANG

Salah satu fenomena kejahatan yang terjadi dalam masyarakat saat ini yaitu begitu maraknya praktik atau aksi premanisme di kalangan masyarakat.

Perkembangan jaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat. Terlebih lagi setelah masa reformasi kondisi ekonomi bangsa ini yang semakin terpuruk. Tidak hanya mengalami krisis ekonomi saja namun juga berdampak pada krisis moral (Akbar, M., 2021).

---

*Received Mei 07, 2024; Accepted Juni 20, 2024; Published September 30, 2024*

\*Yannita Nilam Herman, [yannitaherman6@gmail.com](mailto:yannitaherman6@gmail.com)

Terjadinya peningkatan kepadatan penduduk, jumlah pengangguran yang semakin bertambah, didukung dengan angka kemiskinan yang tinggi mengakibatkan seseorang tega untuk berbuat jahat (Hadisuprarapto, P., 1995). Karena desakan ekonomi, banyak orang yang mengambil jalan pintas dengan menghalalkan segala cara untuk mendapatkan uang. Masalah ini menyebabkan semakin tingginya angka kriminalitas terutama di daerah urban yang padat penduduk.

Perebutan kepentingan ini telah menyebabkan tidak terakomodirnya kepentingan individu atau kelompok dalam struktur masyarakat tertentu. Kesenjangan dan ketidaksesuaian ini memunculkan protes dan ketidakpuasan dan kemudian berlanjut pada dislokasi sosial individu atau kelompok tertentu di dalam sebuah struktur Masyarakat (Simanjuntak & Ali, C., 1980). Dislokasi ini bisa diartikan sebagai tersingkirnya kepentingan sebuah kelompok yang kemudian memicu timbulnya praktik-praktik premanisme di masyarakat.

Praktik premanisme tersebut tidak hanya terjadi di kalangan masyarakat bawah, namun juga merambah kalangan masyarakat atas yang notabene didominasi oleh para kaum intelektual. Perilaku premanisme dan kejahatan jalanan merupakan problematika sosial yang berawal dari sikap mental masyarakat yang kurang siap menerima pekerjaan yang dianggap kurang bergengsi (Anam, K., 2018).

Premanisme di Indonesia sudah ada sejak jaman penjajahan, kolonial Belanda, selain bertindak sendiri, para pelaku premanisme juga telah memanfaatkan beberapa jawara lokal untuk melakukan tindakan premanisme tingkat bawah yang pada umumnya melakukan kejahatan jalanan (street crime) seperti pencurian dengan ancaman kekerasan (Pasal 365 KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), pemerkosaan atau rape (Pasal 285 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), merusakkan barang (Pasal 406 KUHP) yang tentunya dapat mengganggu ketertiban umum serta menimbulkan keresahan di masyarakat.

Secara umum hukum pidana berfungsi mengatur dan menyelenggarakan kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Sehingga tentu saja praktik premanisme tersebut diharapkan sudah dapat diakomodir dengan penegakan hukum secara konsisten dari para penegak hukum di Indonesia (Chazawi, A., 2012). Namun pada kenyataannya masih banyak kita jumpai tindak kekerasan yang terjadi di masyarakat. Fenomena semacam ini mengindikasikan bahwa ternyata hukum pidana yang mempunyai sanksi yang bersifat sebagai hukuman (punishment) belum mampu mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di masyarakat secara maksimal (Anwar, Y. & Adang, 2010).

Kepolisian dalam hal ini berkaitan dengan fungsinya sebagai pengayom masyarakat mempunyai peran yang sangat besar dalam upaya penanggulangan terhadap premanisme.

Pihak kepolisian yang begitu dekat dengan masyarakat diharapkan mampu mengambil tindakan yang tepat dalam menyikapi fenomena-fenomena premanisme di Masyarakat (Kurniawan, R. C., 2020). Tentu saja ini tidak terlepas dari partisipasi seluruh masyarakat untuk membantu pihak kepolisian dalam mengungkap aksi-aksi premanisme yang terjadi di sekeliling mereka.

Operasi-operasi yang dilakukan pihak kepolisian terhadap para pelaku premanisme yang pada umumnya hanya menangkap kemudian melepaskannya lagi sama sekali tidak mendatangkan manfaat bagi pemberantasan preman. Pemikiran ini kiranya dapat dijadikan bahan pemikiran bagi para pengambil kebijakan baik di tingkat pusat maupun di daerah.

Praktek premanisme memang bisa tumbuh di berbagai lini kehidupan manusia. Apalagi di Indonesia terkhususnya di Pelabuhan Tenau Kupang yang di mana salah satu kejahatan yang dilakukan premanisme terjadi pada tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 14.00 WITA dengan kronologis cerita saat puluhan preman mencegat dan melarang belasan penumpang kapal untuk menumpang jasa transportasi darat di pelabuhan tersebut yang sudah dipesan sebelumnya. Berdasarkan bukti rekaman video yang beredar sebanyak 13 penumpang ini berasal dari salah satu perusahaan yang baru saja menyelesaikan tugas pengabdian masyarakat di Kabupaten Rote Ndao. Mereka dicegat puluhan preman lantaran diduga tidak menggunakan jasa transportasi darat yang disediakan di area pelabuhan.

Para penumpang ini sebenarnya sudah menyewa jasa transportasi darat langsung dari perusahaannya ke Maestro Mobil Kupang guna diantar ke penginapan di wilayah Kota Kupang. Atas perlakuan para preman itu, ke-13 penumpang berjalan kaki keluar dari kompleks pelabuhan dan baru bisa menumpang kendaraan dari Maestro Mobil di depan objek wisata Gua Monyet. Kondisi tersebut telah ikut menumbuhkan suburkan premanisme. Selanjutnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 1. Data Aksi Premanisme yang Terjadi di Pelabuhan Tenau Kupang Tahun 2023**

| No            | L/P | Pelaku Kejahatan | L/P | Korban  |
|---------------|-----|------------------|-----|---|
| 1             | L   | Gerson           | L   | Nelson Nderma   |
| 2             | L   | Daniel Daud      | L   | Jeremia Mandela   |
| 3             | L   | Nadus            | L   | Markus  |
| 4             | L   | Alexandro        | L   | Yosua, Angelia Dae, Septiana M., Obyanus, Chandra Baretha & Faried Assa |
| <b>Jumlah</b> |     |                  |     | <b>13 orang</b>   |

Sumber data: (Wafil, A., 2013)

Secara sosiologis, munculnya premanisme dapat dilacak pada kesenjangan yang terjadi dalam struktur masyarakat. Kesenjangan di sini bisa berbentuk material dan juga ketidaksesuaian wacana dalam sebuah kelompok dalam struktur sosial Masyarakat (Prodjodikoro, W., 2003).

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis tinjauan kriminologis terhadap aksi premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini menggunakan yuridis empiris, atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataannya dalam Masyarakat (Arikunto, S., 2012). Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Lokasi penelitian dilaksanakan di Kepolisian Resor Kupang Kota dan Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tenau Kupang.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan responden dengan menggunakan instrument daftar pertanyaan (kuisisioner) dan pengamatan langsung (observasi). Sedangkan data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui bahan-bahan hukum/referensi pustaka yang punya keterkaitan dengan aspek yang sedang diteliti.

Teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, studi dokumen, dan observasi. Teknik pengolahan data dengan *editing*, *coding*, dan tabulasi data. Teknik analisis data dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu dengan merangkai berbagai informasi/data untuk dapat menjawab permasalahan yang diteliti untuk menggambarkan mengenai Aksi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang kemudian dikaitkan dengan kenyataan di lapangan dan menawarkan solusi yang dapat digunakan. Semua data yang telah diperoleh dari hasil penelitian, dianalisis secara kualitatif, selanjutnya disajikan secara deskriptif berdasarkan rumusan masalah yang telah ada, dan akhirnya di ambil sebuah kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Bagaimanakah Modus Operandi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang**

#### **1. Pelabuhan Tenau Kupang sebagai Lokasi kejahatan premanisme**

Pelabuhan Tenau adalah salah satu pelabuhan utama yang terletak di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, Indonesia. Pelabuhan Tenau memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas perdagangan, pelayaran, dan transportasi laut di kawasan timur Indonesia. Pelabuhan Tenau dilengkapi dengan berbagai fasilitas untuk mendukung aktivitas pelayaran dan perdagangan, termasuk dermaga untuk kapal penumpang dan kargo, area parkir, fasilitas bongkar muat, dan lain sebagainya.

Pelabuhan Tenau memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung ekonomi lokal dan regional, karena menjadi titik utama dalam arus perdagangan distribusi barang. Sebagai salah satu sumber utama mata pencaharian bagi masyarakat sekitar, dalam beberapa sektor seperti pedagang kaki lima dan kios, penggunaan jasa transportasi seperti ojek dan sewa mobil, layanan jasa pariwisata seperti tour guide, dan lain sebagainya.

Kemajuan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan infrastruktur di Kupang dan sekitarnya, Pelabuhan Tenau terus mengalami pembangunan dan perluasan fasilitas. Seperti banyak pelabuhan besar lain di Indonesia, Pelabuhan Tenau juga dapat menjadi lokasi untuk kegiatan premanisme atau tindak kriminal yang dilakukan oleh kelompok preman. Salah satu pelabuhan yang menjadi tolak ukur rawannya premanisme di daerah pelabuhan besar yaitu Pelabuhan Tanjung Priok. Pelabuhan Tanjung Priok dalam operasionalnya terdapat oknum organisasi yang mengurus dari sisi belakang yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun, termasuk didalamnya terdapat dugaan pungli saat aktivitas bongkar muatan.

Premanisme di pelabuhan dapat mencakup berbagai jenis kejahatan seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan kekerasan fisik. Metode yang digunakan dalam premanisme seringkali bervariasi tergantung pada konteks budaya, geografis, dan sosial tertentu. Beberapa metode yang umumnya digunakan oleh premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang:

- a. Kekerasan fisik merupakan metode paling umum yang digunakan oleh preman ini meliputi penggunaan ancaman, pemukulan, pemerasan dan penganiayaan fisik terhadap individu atau kelompok yang menolak atau tidak memenuhi tuntutan para pelaku premanisme.

- b. Intimidasi dan Ancaman, premanisme sering kali menggunakan intimidasi dan ancaman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Ini bisa berupa ancaman fisik langsung terhadap individu atau kelompok, ancaman terhadap properti, atau ancaman terhadap keselamatan orang lain.
- c. Dalam melakukan penawaran jasa, pemerasan terhadap penumpang yang turun dari kapal dengan cara menawarkan jasa, kemudian memaksa calon korban untuk membayar dengan harga yang tidak wajar.

## **2. Calon Korban Premanisme**

Kapal Pelni (Pelayaran Nasional Indonesia) yang masuk ke Pelabuhan Tenau Kupang adalah kapal yang dioperasikan oleh perusahaan pelayaran nasional Indonesia yang dikenal sebagai Pelni. Kapal – kapal Pelni adalah kapal penumpang yang menghubungkan berbagai pulau di Indonesia, termasuk Timor dan Kupang, dengan berbagai destinasi di seluruh negeri.

Kapal Pelni merupakan salah satu sarana transportasi laut utama di Indonesia yang menawarkan layanan penumpang dan kargo antar- pulau yang terjadwal dan teratur. Mereka mengoperasikan berbagai jenis kapal, mulai dari kapal feri tradisional hingga kapal penumpang modern yang dilengkapi dengan fasilitas kenyamanan dan keamanan yang memadai.

Kapal- kapal Pelni yang masuk ke Pelabuhan Tenau Kupang biasanya merupakan bagian dari jaringan pelayaran yang menghubungkan Kupang dengan berbagai pelabuhan di Indonesia, seperti Surabaya, Jakarta, Makassar, dan pelabuhan- pelabuhan lainnya di sekitarnya. Kapal- kapal ini membawa penumpang dari berbagai latar belakang, termasuk wisatawan, pelancong, dan penduduk lokal yang melakukan perjalanan antar- pulau untuk berbagai tujuan, seperti liburan, kunjungan keluarga, bisnis, atau pendidikan.

Kedatangan dan keberangkatan kapal Pelni di Pelabuhan Tenau Kupang menjadi bagian penting dari infrastruktur transportasi laut di wilayah Timor dan sekitarnya. Saat ini tercatat ada 6 jenis Kapal pelni yang mendarat di Pelabuhan Tenau Kupang. Nama Kapal Pelni tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. Jadwal Keberangkatan Kapal Pelni Dari Kupang**

| No | Nama Kapal                  | Pelabuhan Tujuan  |
|----|-----------------------------|---|
| 1  | Kapal pelni Awu             | Kumai Pangkalanbun, Surabaya, Benoa Bali, Bima, Waingapu, Ende dan Kalabahi Alor                        |
| 2  | Kapal Pelni Bukit Siguntang | Lewoleba, Ende, Makassar, Balikpapan, Tarakan dan Nunukan.  |
| 3  | Kapal Pelni Umsini          | Kijang Bintan, Tg Priok jakarta, Surabaya, Makassar, Maumere, Larantuka dan Lewoleba.                   |
| 4  | Kapal Pelni Wilis           | Ende, Waingapu, Waikelo, Bima, Labuan Bajo, Makassar, Batu Licin, Kalabahi, Sabu dan Rote               |
| 5  | Kapal Pelni Sirimau         | Ambon, Wanci, Bau-bau, Maumere, Lewoleba, Larantuka, Kalabahi, Saumlaki, Tual, Dobo, Timika Dan Maumere |
| 6  | Kapal Pelni Lambelu         | Larantuka, Maumere, Bau-bau, Makassar, Parepare, Balikpapan, Tarakan, Nunukan dan pantoloan             |

Berdasarkan tabel tersebut dapat dijelaskan bahwa kapal yang masuk di Pelabuhan Tenau Kupang terdapat 6 buah Kapal yang melintas di sepanjang Pulau NTT maupun luar NTT.

Adapun pemicu atau faktor risiko bagi seseorang bisa menjadi korban premanisme yaitu bervariasi tergantung pada konteks sosial, ekonomi, dan politik masing-masing individu (Dirdjosisworo, S., 1984). Namun, ada beberapa faktor umum yang dapat meningkatkan kemungkinan seseorang menjadi korban premanisme :

- a. Ketidakmampuan atau Ketidaktertarikan pada Sistem Hukum: Individu yang merasa tidak puas atau tidak percaya pada sistem hukum yang ada mungkin cenderung mencari perlindungan atau keadilan dari kelompok preman, terutama jika mereka merasa sistem hukum tidak berdaya atau tidak efektif.
- b. Ketidakmampuan Finansial atau Ekonomi: Orang yang hidup dalam kondisi ekonomi yang sulit atau tidak stabil mungkin rentan menjadi korban premanisme. Mereka dapat menjadi sasaran pemerasan atau penindasan oleh preman yang menawarkan perlindungan atau bantuan finansial dalam situasi sulit.
- c. Keterlibatan dalam Aktivitas Ilegal atau Kelompok Kriminal: Individu yang terlibat dalam aktivitas ilegal atau bergaul dengan kelompok kriminal mungkin menjadi target premanisme, baik sebagai korban pemerasan atau pemukulan oleh rival atau sebagai bentuk perlindungan dari aksi hukum.

- d. Ketidakmampuan untuk Melindungi Diri Sendiri: Orang yang merasa lemah atau tidak memiliki kemampuan fisik atau mental untuk melindungi diri mereka sendiri dapat menjadi target premanisme. Ini bisa termasuk orang tua tunggal, anak-anak atau remaja yang rentan, atau orang-orang yang memiliki disabilitas atau kelemahan fisik.
- e. Kondisi Sosial atau Politik yang Tidak Stabil: Situasi sosial atau politik yang tidak stabil, seperti konflik antar-golongan, ketegangan politik, atau perubahan rezim, dapat meningkatkan risiko premanisme karena terganggunya aturan hukum dan penegakan hukum yang melemah.
- f. Keterlibatan dalam Perselisihan atau Konflik Pribadi: Individu yang terlibat dalam perselisihan atau konflik pribadi dengan orang lain mungkin menjadi sasaran premanisme sebagai bentuk pembalasan atau intimidasi.

Hasil wawancara dengan korban tindak pidana premanisme Ibu IS (disamarkan) menyebutkan bahwa pada dasarnya kami sebagai penumpang rantau yang tidak memiliki keluarga sangat sulit mendapatkan tumpangan dengan gampang untuk keluar dari pelabuhan, hal ini dikarenakan banyaknya oknum premanisme yang menawarkan jasa namun banyak pelaku yang mengintimidasi korban serta mengancam tidak akan mendapatkan tumpangan untuk keluar dari pelabuhan tenau kupang”

Berdasarkan hasil wawancara tersebut maka dapat dijelaskan bahwa bentuk kejahatan premanisme secara umum mencakup pemalakan, intimidasi, hal ini juga sesuai dengan informasi yang didapatkan dari pihak kepolisian dimana sebagian besar yang menjadi korban premanisme merupakan wanita yang dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan fisik yang lebih sehingga lebih mudah untuk diperdaya oleh pelaku dengan memberikan ancaman serta intimidasi agar tujuan dari pelaku premanisme dapat terwujud.

Maraknya kejahatan premanisme seperti ini masih sangat terjadi hal ini dapat dikarenakan seperti dijelaskan diatas bahwa yang lebih sering menjadi korban tindak pidana premanisme sebagian besar adalah wanita dan korban-korban tersebut tidak berani melaporkan dan menganggap hal ini sebagai hal yang wajar serta adanya rasa ketakutan akan ancaman yang dilontarkan kepada para korban dan belum terlaksananya proses hukum terhadap para pelaku (Santoso, T. & Zukva, E. A., 2001).

Kejahatan premanisme dianggap sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dimana perbuatan tindak pidana

modus penawaran jasa menjadi kejahatan yang paling sering terjadi selama modus premanisme yang dilakukan.

**Tabel 3. Volume Arus Penumpang Transportasi Laut Pada Pelabuhan Tenau Kupang**

| No  | Uraian | Tahun  |         |
|---|--------|--------|---------|
|   |        | 2022   | 2023    |
| <i>Transportasi laut (arus penumpang)</i> |        |        |         |
| 1   | Naik   | 99.386 | 113.701 |
| 2   | Turun  | 90.142 | 111.475 |

*Sumber: Syahbandar & Otoritas Pelabuhan Tenau*

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan volume bongkar muat penumpang dari dan ke wilayah Kota Kupang melalui transportasi laut. Volume bongkar barang melalui pelabuhan laut terus mengalami peningkatan, untuk arus penumpang yang melalui pelabuhan laut cenderung fluktuatif.

Berdasarkan perubahan dan dinamika yang terjadi pada pelabuhan yang ada, untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik, maka diperlukan kerjasama yang lebih baik antara pemerintah kota dengan pihak pengelola pelabuhan sehingga terciptanya sistem pelayanan baik langsung maupun tidak langsung berdampak pada kemajuan perekonomian masyarakat dan wilayah di Kota Kupang.

### **3. Perilaku dan Modus Operandi Premanisme di Pelabuhan Tenau**

Perilaku premanisme terhadap penumpang kapal yang datang dan pergi di Pelabuhan Tenau sangatlah beragam, diawali dari pemerasan hingga ancaman fisik terhadap penumpang yang tidak hendak membayar atau menolak untuk terlibat dalam praktik ilegal.

Berikut ilustrasi kejahatan premanisme di Pelabuhan Tenau dengan cara menawarkan jasa kepada penumpang yang turun dari kapal:

“Sebuah kapal besar bersandar di Pelabuhan Tenau, penumpang baru saja turun dari kapal dan sedang menuju keluar pelabuhan untuk menuju tempat yang dituju. Di sepanjang jalan keluar, beberapa preman sudah berdiri di sekitar area pelabuhan. Para premanisme mengamati penumpang dan mencari target potensial untuk menawarkan jasa yang akan diberikan. Ketika melihat seorang penumpang yang terlihat belum memiliki kendaraan disitulah para preman melihat kesempatan untuk bertindak. Salah satu preman mendekati penumpang dan menawarkan jasa pengangkutan atau panduan

ke tempat tujuan korban. Penumpang awalnya lega karena mendapat bantuan namun setelah menyetujui tawaran tersebut, penumpang tersebut diminta untuk membayar biaya yang tidak masuk akal atau intimidasi untuk memberikan uang secara sukarela. Dalam melaksanakan jasa yang dilakukan pelaku menggunakan ancaman fisik atau retorika yang mengancam untuk memaksa penumpang membayar jumlah yang diminta.”

Kejahatan semacam ilustrasi di atas seringkali terjadi di Pelabuhan Tenau di mana ada sekelompok orang atau beberapa individu yang beroperasi yang menyalahgunakan keadaan para penumpang yang baru tiba untuk mendapatkan keuntungan dengan cara yang tidak etis dan illegal (Alam, A. S., 2010).

Perilaku premanisme yang terjadi di Pelabuhan Tenau dapat dijelaskan melalui keterangan sebagai berikut:

**Tabel 4. Tindakan Premanisme Yang Terjadi Dan Dilaporkan Di Pelabuhan Tenau Berdasarkan Jenis Tindakan Tahun 2023**

| No. | Jenis Tindak               | Jumlah             |
|-----|----------------------------|--------------------|
| 1.  | a. Penawaran<br>b. Ancaman | 2 Kasus<br>1 kasus |

*Sumber: Data sekunder diolah: 12 Maret 2024*

Mengenai modus operandi yang digunakan dalam tindak premanisme dari tabel diatas terdapat beberapa modus yang masing-masing tindak pidana bervariasi, sebagai berikut:

**Tabel 5. Jenis Modus Yang Terjadi Di Pelabuhan Tenau Berdasarkan Jenis Tindakan Tahun 2023**

|  | Modus Operandi  | Jumlah |
|--|---|--------|
|  | a. Penawaran<br>- Mendatangi dan menawarkan penumpang kapal untuk memakai jasa mereka.<br>- Menawarkan dengan harga murah tapi berbanding terbalik dengan kenyataanya pada saat sampai tujuan | 2      |
|  | b. Ancaman<br>- Preman bisa menggunakan kekerasan atau ancaman untuk mendapatkan kendali atas sektor tertentu dalam   | 1      |

|  | Modus Operandi   | Jumlah |
|--|--|--------|
|  | industri atau wilayah tertentu. Mereka kemudian memaksa penumpang untuk menggunakan jasa mereka dengan harga yang murah. |        |

*Sumber: Data sekunder diolah: 12 Maret 2024*

Dari data diatas terdapat aksi premanisme dengan beberapa modus operandi yang dilakukan antara lain:

- a. Pengancaman yang dilakukan oleh beberapa sopir sewaan atau rental mobil dengan meminta uang secara paksa kepada penumpang kapal.

Hal ini bukan berakhir hanya pada meminta secara paksa saja melainkan meluas pada perkelahian oleh yang bersangkutan, tindak pidana tersebut mencatat sejumlah 2 kasus. Dapat diketahui bentuk dari tindak pidana tersebut dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan umum, utamanya harus menjadi partisipasi masyarakat dalam bersikap memberikan informasi kepada aparat tentang adanya kejahatan.

Maraknya kejahatan seperti ini penulis beranggapan bahwa masyarakat maupun korban menganggap sebagai kewajaran dan cenderung membiarkan, disebabkan karena proses hukum yang tidak cepat, juga adanya rasa ketakutan akan ancaman yang berikan kepada pelaku (Muljono, W., 2012). KUHP ataupun dalam peraturan perundang-undangan hukum pidana lain, tidak dijelaskan secara yuridis mengenai premanisme, tetapi pengertian oleh polisi bahwa premanisme adalah bukan orangnya yang sebagai preman tetapi adalah perbuatannya yang melanggar hukum dan mengganggu ketertiban umum yang dikatakan sebagai aksi premanisme .

Sebagai perbuatan yang melanggar norma hukum pidana yang telah diatur dalam KUHP perbuatan tindak pidana modus penawaran jasa menjadi kejahatan yang paling sering terjadi selama operasi premanisme, dengan beberapa macam modus yang dilakukan, pertama, sebagai oknum warga yang dengan alasan memberikan keamanan kepada penumpang yang ada sekitaran Pelabuhan Tenau untuk menawarkan jasa.

Bentuk dari kejahatan premanisme yang dimaksud dalam pembahasan dan lingkup penelitian ini adalah secara umum yang disebut pemalakan yang dilakukan oleh oknum sopir kepada penumpang kapal, sesuai informasi yang diterima dari

kepolisian sebagian besar yang menjadi korban adalah penumpang wanita yang dianggap lemah dan tidak mempunyai kekuatan fisik lebih sehingga lebih mudah untuk diperdayai oleh pelaku dengan memberikan ancaman, begitu juga sikap korban yang cenderung diam adanya kejadian seperti itu, sehingga kerja Polisi tanpa partisipasi masyarakat juga akan terhambat.

- b. Sopir yang melakukan pengancaman kepada penumpang meminta untuk naik ke mobilnya.

Keterangan yang diperoleh berawal dari kebiasaan yang sering kali untuk penumpang naik ke mobilnya. Dari beberapa macam modus dan jenis tindak pidana yang terjadi tidak lain munculnya kejahatan karena adanya kesempatan dari pelaku untuk menjalankan niatnya. Beberapa teori menjelaskan bahwa adanya kejahatan-kejahatan seperti itu (munculnya aksi premanisme) adalah karena kurangnya kesejahteraan dari masyarakat dan juga kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Menurut W.A Bonger Penyebab terjadinya kejahatan adalah sebagai berikut (Bonger, W. A., 1982):

- 1) Faktor Sosial yang mempengaruhi pelaku melakukan kejahatan.
- 2) Faktor Ekonomi yang menuntut pelaku memperoleh penghasilan dari hasil kejahatan karena tidak memiliki penghasilan cukup untuk kehidupannya.
- 3) Faktor Agama karena seseorang yang tidak mempunyai keteguhan iman dan kemantapan taqwa mudah menjadikan seseorang terpengaruh melakukan kejahatan.
- 4) Faktor Lingkungan yang tidak aman sehingga mudah sekali terjadi kejahatan.
- 5) Faktor Keluarga apabila seseorang tinggal dalam suatu lingkungan keluarga yang buruk dapat mempengaruhi anggota keluarga melakukan kejahatan.

Sebagian besar masyarakat di Pelabuhan Tenau bermata pencarian mengandalkan sumber daya alam seperti pelaut, tukang kebun, dan berternak. Selain mengandalkan sumber daya alam kebanyakan masyarakat setempat melakukan kerja buruh dimana banyak proyek yang diadakan di wilayah Pelabuhan Tenau. Melihat dari presentase pekerjaan yang dilakukan masyarakat di Pelabuhan Tenau, rata-rata mempunyai nilai penghasilan yang dianggap kurang atau tidak memenuhi cakupan kehidupan yang sejaterah.

Mengenai hal penghasilan yang ternilai kurang ini menyebabkan tumbuh dan munculnya gejala-gejala kejahatan di lingkup Pelabuhan Tenau. Kejahatan

yang bermunculan pastinya terpusat dan terhubung dengan sumber pendapatan atau masuk keluar uang yang berjalan setiap harinya, dan lokasi yang strategis dalam hal ini merupakan Pelabuhan Tenau itu sendiri.

Pesatnya penumpang yang melalui Pelabuhan Tenau menjadi target maraknya premanisme di tempat pelabuhan. Melihat dari modus operandi yang telah dipaparkan yaitu melalui tawaran dan ancaman, begitulah yang terjadi dalam kenyataannya karena premanisme akan berujung pada pemalakan atau pemajakan secara sepihak yang mana pelaku preman memakai kesempatan memberikan nilai upah jasa kerjanya yang berlebihan dan bersifat memaksa korban apabila tidak diindahkan tawarannya.

### **Upaya Kepolisian Resor Kupang Kota dalam Menanggulangi Aksi Premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang**

Pada wilayah tempat penulis melakukan penelitian yaitu Kantor Kepolisian Resor Kupang Kota, ditemukan berbagai kejahatan premanisme oleh pihak kepolisian maupun kejahatan yang dilaporkan langsung oleh masyarakat yang diresahkan akibat berbagai macam kejahatan yang dilakukan oleh preman. Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis di Kantor Kepolisian Resor Kupang Kota, dari tahun ketahun memang terus ditemui kejahatan yang dilakukan preman. Secara rinci dapat dilihat pada:

**Tabel 6. Jumlah Kasus Premanisme di Kota Kupang Tahun 2022-2023**

| No.    | Tahun | Jumlah kasus preman |
|--------|-------|---------------------|
| 1.     | 2022  | 83 Kasus            |
| 2.     | 2023  | 90 Kasus            |
| Jumlah |       | 173 Kasus           |

*Sumber data sekunder diolah: 12 Maret 2024*

Berdasarkan Tabel 6, dapat dilihat maraknya kasus tindak kejahatan yang dilakukan oleh preman di Kota Kupang. Memperhatikan tabel satu diatas temuan kasus kejahatan preman di Kota Kupang dalam jangka waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami kenaikan setiap tahunnya, dengan perincian sebagai berikut: Pada tahun 2022 jumlah kasus kejahatan yang dilakukan preman di Kota Kupang tercatat tahun 2022 sebanyak 83 (delapan puluh tiga) kasus dan tahun 2023 sebanyak 90 kasus.

Jenis kejahatan yang dilakukan oleh preman bersifat khusus seperti pengancaman tidak dapat dihilangkan, akan tetapi dapat ditekan jumlahnya. Oleh karena itu, usaha aparat penegak hukum yang berkompeten dalam menanggulangi tingkatan delik pengancaman. Dalam hal ini delik pengancaman yang dilakukan oleh preman, khususnya yang terjadi di Kota Kupang dapat

digolongkan 3 (tiga) upaya penanggulangan yaitu upaya penanggulangan secara preventif, upaya pre-emptif dan upaya penanggulangan secara represif.

Menurut Kepala Kepolisian Sub Sektor Pelabuhan Tenau Kupang, Teguh Iman menjelaskan bahwa tindakan preventif yang dilakukan oleh pihak Resor Kupang Kota antara lain sebagai berikut:

- a. Memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga Kota Kupang secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. Apalagi kejahatan premanisme lebih banyak dilakukan oleh anak muda dan juga orang tua yang masih dekat dengan keluarga.
- b. Melakukan sosialisasi ataupun penyuluhan hukum ke sekolah-sekolah yang ada di Kota Kupang, khususnya di tingkat SMA karena usia tersebut sangat rentan dengan pergaulan yang bebas dan sangat mudah terpengaruh jika tidak dibimbing dengan baik.
- c. Menyediakan unit buser di setiap daerah di Kota Kupang yang bertugas untuk berjaga-jaga jika terjadi kejahatan, hal ini juga dilakukan agar kesempatan masyarakat untuk melakukan kejahatan menjadi tertutup jika anggota Kepolisian ada ditengah-tengah masyarakat.
- d. Menurunkan beberapa anggota Polisi untuk berjaga dan berpatroli di sekitar area Pelabuhan Tenau Kupang guna mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.
- e. Memasang Spanduk Himbauan di sekitar Pelabuhan Tenau Kupang agar jika terjadi kejahatan maka masyarakat bisa langsung menghubungi atau melapor ke Penegak Hukum.

Selain kegiatan – kegiatan tersebut diatas pihak kepolisian dalam hal ini yang berperan penting yakni Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (kamtibmas) yang berusaha menjalankan peran dan motto kepolisian yang menjadi mitra masyarakat agar tercipta suasana yang kondusif dan tercipta kedekatan emosional antara masyarakat dengan Kepolisian demi tercapainya ketentraman dan kenyamanan.

Upaya pre-emptif Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menanggulangi aksi premanisme di Pelabuhan Tenau mencakup serangkaian langkah proaktif untuk mencegah terjadinya tindakan premanisme sebelum itu terjadi. Berikut adalah beberapa upaya Pre-emptif yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kupang Kota:

- a. Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku potensial dan korban potensial premanisme tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan premanisme serta pentingnya melaporkan tindakan premanisme kepada pihak berwajib.
- b. Membentuk tim intelijen yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan analisis terhadap potensi kasus premanisme di Pelabuhan Tenau. Tim ini dapat melakukan pengumpulan informasi intelijen untuk mendeteksi dini potensi tindakan premanisme dan mencegahnya sebelum tindakan itu terjadi.
- c. Meningkatkan sistem keamanan di Pelabuhan Tenau melalui pemasangan kamera pengawas, penempatan petugas keamanan yang terlatih, dan penggunaan teknologi keamanan lainnya untuk mengidentifikasi dan mencegah aksi premanisme.
- d. Berkoordinasi dengan otoritas pelabuhan, instansi pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas upaya pre-emptif dalam menanggulangi aksi premanisme di Pelabuhan Tenau.
- e. Penyediaan sarana dan prasarana yang aman: memastikan tersedianya sarana dan prasarana yang aman bagi masyarakat dan penumpang kapal di sekitar Pelabuhan Tenau termasuk pencahayaan yang memadai, jalur evakuasi yang jelas dan sistem pengawasan yang efektif.

Adapun upaya penanggulangan secara represif yang dilakukan oleh pihak Kepolisian Resor Kupang Kota, antara lain:

- a. Melakukan penangkapan terhadap preman sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Ini mencakup proses penyelidikan, penangkapan, dan penuntutan terhadap pelaku premanisme agar bertanggung jawab atas tindakan mereka.
- b. Melakukan operasi penertiban secara periodik atau mendadak di area pelabuhan untuk membersihkan dan menindak pelaku premanisme. Operasi ini dapat melibatkan petugas kepolisian, aparat keamanan lainnya dan pihak terkait lainnya untuk memastikan keamanan dan ketertiban di pelabuhan.
- c. Melakukan patroli dan pengawasan rutin di sekitar Pelabuhan Tenau untuk mencegah terjadinya aksi premanisme dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan penumpang kapal.
- d. Memastikan bahwa semua aturan dan peraturan yang berlaku di pelabuhan ditegakkan dengan tegas, termasuk peraturan terkait keamanan dan ketertiban.

Dalam upaya pelaksanaan penanggulangan kejahatan penganiayaan yang dilakukan oleh preman, Menurut Kaplsub Sektor Pelabuhan Tenau Kupang, Teguh Iman Santoso bahwa

pihak Kepolisian Resor Kupang Kota tidak terlepas dari berbagai kendala. Kendala-kendala tersebut antara lain:

- a. Masyarakat sebagai sumber keterangan terjadinya kejahatan penganiayaan seringkali takut meskipun sudah dilakukan penyuluhan-penyuluhan hukum. Masyarakat merasa takut terhadap resiko yang mungkin dialaminya apabila melaporkan kejahatan penganiayaan yang dialaminya atau yang diketahuinya.
- b. Masih terbatasnya anggota di Satreskrim Kupang Kota sehingga sulit untuk melacak seluruh kasus yang ada di daerah, serta minimnya kendaraan yang dapat digunakan dilapangan sehingga seringkali tidak mampu bergerak cepat jika mendapatkan laporan tentang terjadinya tindak kejahatan.
- c. Sulitnya melacak aksi premanisme disebabkan oleh minimnya jaringan informasi. Apalagi jika kejahatan pengancaman atau aksi premanisme tersebut di backing ataupun dilakukan oleh aparat maka seringkali tidak ada yang berani melaporkan ataupun memberi keterangan.
- d. Lingkungan pelabuhan yang seringkali kompleks, dengan banyaknya aktivitas dan volume penumpang yang tinggi. Hal ini dapat membuat pengawasan dan penegakan hukum menjadi sulit karena pelaku premanisme dapat dengan mudah menyelip di antara keramaian.
- e. Proses hukum yang kompleks dan kekurangan bukti yang cukup seringkali menjadi kendala dalam menuntut pelaku premanisme di pengadilan, terutama jika tidak ada saksi yang bersedia memberikan keterangan.

Adapun selain upaya represif dan preventif Kapolsub Sektor Pelabuhan Tenau Kupang, Teguh Iman Santoso mengatakan bahwa saat ini Polresta Kupang Kota bekerja sama dengan Pelindo untuk membuat akses taksi online khusus untuk penumpang Pelabuhan, dimana taksi online tersebut saat ini sedang dalam proses penyempurnaan. Kerjasama ini dilakukan untuk membantu meringankan masyarakat yang hendak berada di Pelabuhan Tenau, dalam aspek terutama tarif yang dikenakan sehingga tidak membebani masyarakat yang menggunakan sewa rental mobil yang merupakan indikasi perilaku premanisme terjadi dan dapat membuka lapangan pekerjaan untuk pertumbuhan ekonomi masyarakat yang terbilang di bawah angka rata-rata pendapatan maksimal pada umumnya.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan diperoleh bahwa bentuk dari kejahatan premanisme yang dimaksud dalam pembahasan dan lingkup penelitian ini adalah secara umum yang disebut pemalakan yang dilakukan oleh oknum sopir kepada penumpang kapal dengan modus operandi penwaran jasa dan ancaman kepada penumpang kapal. Upaya pihak Kepolisian Resor Kupang Kota dalam menanggulangi aksi premanisme di Pelabuhan Tenau Kupang: (1) upaya pengawasan/preemptif Mengadakan program edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, khususnya kepada para pelaku potensial dan korban potensial premanisme tentang bahaya dan konsekuensi hukum dari tindakan premanisme serta pentingnya melaporkan tindakan premanisme kepada pihak berwajib, selain itu pihak kepolisian resor kupang kota juga membentuk tim intelijen yang bertugas untuk melakukan pemantauan dan analisis terhadap potensi kasus premanisme di Pelabuhan Tenau, serta meningkatkan sistem keamanan di Pelabuhan Tenau melalui pemasangan kamera pengawas, penempatan petugas keamanan yang terlatih, dan penggunaan teknologi keamanan lainnya. (2) upaya pencegahan/preventif yaitu memberikan bimbingan atau penyuluhan kepada warga Kota Kupang secara umum dan orang tua secara khusus yang merupakan program pihak Kepolisian. Kegiatan ini dilakukan diseluruh daerah dan dilaksanakan di tingkat kelurahan. Penyuluhan ini dilakukan langsung kepada masyarakat yakni orang tua karena lingkungan keluarga adalah yang paling dekat dan mampu membentuk karakter seseorang agar tidak melakukan tindak premanisme. (3) upaya pemberantasan/represif yaitu melakukan patroli dan pengawasan rutin di sekitar Pelabuhan Tenau untuk mecegah terjadinya aksi premanisme dan memberikan rasa aman kepada masyarakat dan penumpang kapal.

## **DAFTAR REFERENSI**

- Akbar, M. (2021). Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Premanisme (Studi Kasus Di Polres Barito Kuala). Universitas Islam Kalimantan MAB.
- Alam, A. S. (2010). Pengantar Kriminologi. Makassar: Refleksi.
- Anam, K. (2018). Tindak Pidana Dilakukan Oleh “Premanisme.” Yustitiabelen.
- Anwar, Y., & Adang. (2010). Kriminologi (1st ed.). Bandung: PT. Refika Aditama.
- Arikunto, S. (2012). Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Jakarta: Rineka Cipta.
- Bonger, W. A. (1982). Pengantar Tentang Kriminologi. Jakarta: PT Pembangunan Ghalia Indonesia.
- Chazawi, A. (2012). Pelajaran Hukum Pidana. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

- Dirdjosisworo, S. (1984). *Sosio Kriminologi*. Bandung: Sinar Baru.
- Hadisuprarapto, P. (1994). *Teori Perilaku Delinkuen (Tinjauan Teoritis)*. Bandung: Ambarawa.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Kurniawan, R. C. (2020). *Pelaksanaan Tugas Polri Di Era Perubahan*. Yogyakarta: Deepublish.
- Muljono, W. (2012). *Pengantar Teori Kriminologi*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Yustisia.
- Prodjodikoro, W. (2003). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia (3rd ed.)*. Bandung: Refika Aditama.
- Santoso, T., & Zulva, E. A. (2001). *Kriminologi*. Jakarta: PT. Grafindo Persada.
- Simanjuntak, & Ali, C. (1980). *Cakrawala Baru Kriminologi*. Bandung: Tarsito.
- Wafii, A. (2013). *Fenomena Premanisme Politik: Studi Kasus Pemilihan Kepala Desa Montor Kecamatan Banyuates Kabupaten Sampang Madura*. Skripsi, UIN Sunan Ampel Surabaya.